



**P U T U S A N**

Nomor : 0365/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;--

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 15 Nopember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0365/Pdt.G/2011/PA.AGM gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:---



- 1 Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 1993 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/47/IV/1993 tanggal 18 April 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko;;-----
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 tahun, setelah pindah ke rumah sendiri sampai saat ini dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 13 orang anak yang semuanya ikut Penggugat;-----
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga yang dirasakan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- 4 Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat bersifat kasar, mudah marah, berkata kasar, pemalas, sering mempermalukan Penggugat di depan orang banyak;-----
- 5 Bahwa pada akhir bulan Juli 2010 terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat terlambat mengasih uang kepada Tergugat yang kemudian mencekik Penggugat dan mengancam akan membakar rumah akhirnya Penggugat ketakutan dan pulang ke rumah orang tua sedangkan Tergugat kemudian juga pulang ke rumah orang tua sampai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan

secara terus menerus;-----

- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan kembali antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun bersama kemudian ditempuh upaya mediasi dengan Mediator Drs. Dailami namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;-----



Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- 1 Alasan nomor 1 dan 2 benar; -----
- 2 Alasan nomor 3 tidak benar karena nyatanya selama membina rumah 17 tahun tangga sudah diberi 4 orang anak ;-----
- 3 Alasan nomor 4 tidak benar, Tergugat tidak pernah kepada penggugat karena sangat mencintai dan menyayangi, Tergugat juga tidak pemalas sebab tidak mungkin bisa membeli dan membangun rumah dan perabotan rumah tangga secukupnya;-----
- 4 Alasan nomor 5 juga tidak benar, yang benar adalah pada saat itu Tergugat mau minum kopi kebetulan gula pasir sudah habis namun Penggugat tidak mau membeli maka Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membeli gula namun tidak mau member maka Tergugat marah dan secara tidak sadar mengomel karena sudah sudah payah bekerja dengan mempertaruhkan nyawa di laut; -----
- 5 Kemudian Penggugat pergi ke Bengkulu selama 4 bulan tanpa pamit akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, yang kemudian Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga saat ini sudah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan sejak bulan Juli 2010;-----
- 6 Memang pernah pihak keluarga berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena penggugat tidak bersedia;-----



7 Kalau Tergugat dianggap bersalah maka tergugat bersedia meminta maaf kepada Penggugat demi mempertahankan rumah tangga dan masa depan anak-anak; -----

8 Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka tergugat mohon agar Majelis hakim menolak gugatan Penggugat; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/47/IV/1993 tanggal 18 April 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Mukomuko (bukti P.);-----

Bahwa selain bukti surat di atas Penggugat di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :-----

1 **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Bantal Kabupaten Mukomuko, namun sekarang mereka sudah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;-----



- Sebab mereka pisah rumah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;-----
- Sata mengetahui hal tersebut dari saudara Rasidin yang pada 2 bulan yang lalu datang ke Arga makmur untuk menengok anaknya;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan tergugat menyatakan tidak keberatan; -----

2 **SAKSI II**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan kepala Kaum Desa dan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan sebagai Kepala Kaum;-----
- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;-----
- Karena Tergugat bersikap kasar , apabila Penggugat masak sidang belum siap, Tergugat bilang agar meminjam dulu atau bon dulu sedangkan Penggugat pemalu, tidak mau hutang atau bon;-----
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 11 bulan;---
- Pada bulan Maret 2011 keluarga kedua belah pihak Penggugat dan tergugat sudah dipertemukan untuk dirukunkan yang juga dihadiri oleh Kapala Kaum dan Kepala Desa namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat sedangkan Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan seorang saksi di persidangan, yaitu :-----



3 **SAKSI III**, umur 54n tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dengan bersumpah sebagai berikut :---

- Saksi adalah saudara ipar Tergugat;-----
- Penggugat dan Tergugat seelah menikah tinggal bersama di desa Pasar Bantal Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;-----
- Dari laporan Tergugat bahwa Tergugat saat ini sudah pisah rumah dengan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan;-----
- Karena kalau Tergugat pulang dari melaut, Penggugat tidak ada di rumah, hal ini sudah sering terjadi;-----
- Menurut Tergugat sudah ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini kewenangan absolute Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa bukti P. adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang merupakan Akta Otentik karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona n standi in Yuditio);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah di pertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan tergugat dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bdisebabkan tergugat bersifat kasar, mudah marah, berkata kasar dan pemalas yang kemdian pada bulan Juli 2010 terjadi puncak pertengkaran dan sejak itu mereka pisah rumah sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan secara terus menerus, alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat nomor 1 dan 2 dan membantah tentang sebab terjadinya pertengkaran;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut maka dalil yang belum menjadi tetap adalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Majelis hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat masing-masing atau orang yang dekat dari suami-istri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** sedangkan Tergugat menghadirkan seorang saksi bernama **SAKSI III**;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di depan sidang, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, diberikan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat serta seorang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena apabila Tergugat pulang dari melaut Penggugat belum memasak untuk Tergugat yang kemudian Tergugat marah;-----



- Bahwa puncaknya pertengkaran pada bulan Juli 2010 yang kemudian Penggugat pergi dari rumah bersama meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang kemudian diikuti Tergugat yang juga pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga dan kepala kaum setempat namun tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatatas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;---

**M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna di catat perceraian tersebut;-----
- 4 Menghukum kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.057.000,00 (Satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 24 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. SIRJONI** dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. RUSJDI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;-----

Ketua Majelis Hakim,



**Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. SIRJONI**

Panitera Pengganti

**Drs. DAILAMI**

**M. RUSJDI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000 ,-
2	Biaya Proses	=	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	=	Rp	322.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	=	Rp	644.000,-
5	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,-
6	Biaya Materai	=	Rp.	<u>6.000,-</u> +
	Jumlah	=	Rp.	1.057.000,-

(Satu juta lima puluh dua ribu rupiah)